



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

PANITIA PEMILIHAN CALON REKTOR

Jalan Seroja 57, Tonja, Denpasar 80239, Telepon 08113888814

Laman www.mahadewa.ac.id

Pos-el info@mahadewa.ac.id

PERSYARATAN CALON REKTOR

Persyaratan calon Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Periode sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Periode 2024—2029 adalah sebagai berikut ini.

- (1) Dosen tetap UPMI (tercantum dalam PDPT) serta punya NIDN/NIDK, berpendidikan paling rendah doktor (S-3), dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah negara Pancasila.
- (4) Pernah menduduki jabatan struktural di IKIP PGRI Bali/UPMI dengan melampirkan fotokopi surat keputusan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Bersedia menjadi calon Rektor di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
- (6) Sehat jasmani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (7) Sehat rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan psikolog dari rumah sakit pemerintah.
- (8) Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
- (9) Memiliki penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (10) Memiliki loyalitas, integritas, dan komitmen memajukan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik.
- (11) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk yang memiliki jabatan akademik nonguru besar dan 65 (enam puluh lima) tahun yang memiliki jabatan akademik guru besar pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (12) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi, yang


dinyatakan secara tertulis.

- (13) Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan atau pengurus yayasan di PTS lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
- (14) Sanggup melaksanakan tugas selama jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPMI Bali yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
- (15) Tidak menjadi anggota partai politik dinyatakan dengan surat pernyataan.
- (16) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (17) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (18) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Terdaftar sebagai anggota PGRI yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota/surat keterangan bahwa kartu anggota PGRI sedang dalam proses.


Panitia Pemilihan Calon Rektor

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Pande Wayan Bawa, M.Si
NIDK. 8929290024




Dr. I Dewa Putu Juwana, M.Pd.
NIP 196405191993031002